



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.48 Tahun 1997

TENTANG

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DAN
PENGUNAANNYA DI JALAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, telah diatur ketentuan mengenai persyaratan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai Kendaraan Tidak Bermotor Dan Penggunaannya Di Jalan, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT. 002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1997;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 109 Tahun 1990/No. 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DAN PENGGUNAANNYA DI JALAN.**

Pasal 1

Jenis kendaraan tidak bermotor terdiri dari :

- a. sepeda;
- b. kereta yang ditarik hewan untuk mengangkut orang atau barang;
- c. becak yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang;
- d. kereta dorong atau tarik untuk mengangkut barang.

Pasal 2

- (1) Ukuran Utama kendaraan tidak bermotor jenis sepeda tidak termasuk muatannya adalah :
 - a. lebar maksimum 550 mm;
 - b. tinggi maksimum 1.100 mm;
 - c. panjang maksimum 2.100 mm.

- (2) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik hewan untuk mengangkut orang tidak termasuk muatannya adalah :
- a. kereta yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
 - 1) lebar maksimum 1.700 mm;
 - 2) tinggi maksimum 2.250 mm;
 - 3) panjang maksimum 5.250 mm.
 - b. kereta yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan atau lebih:
 - 1) lebar maksimum 2.000 mm;
 - 2) tinggi maksimum 2.300 mm;
 - 3) panjang maksimum 6.000 mm.
- (3) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis kereta untuk mengangkut barang yang ditarik hewan tidak termasuk muatannya adalah :
- a. kereta yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan :
 - 1) lebar maksimum 2.200 mm;
 - 2) tinggi maksimum 2.200 mm;
 - 3) panjang maksimum 5.000 mm.
 - b. kereta yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan atau lebih :
 - 1) lebar maksimum 2.200 mm;
 - 2) tinggi maksimum 2.700 mm;
 - 3) panjang maksimum 5.400 mm.
- (4) Untuk kepentingan angkutan pariwisata persyaratan kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik oleh hewan lebih dari 2 (dua) ekor diatur dengan Peraturan Daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan.
- (5) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis becak tanpa muatan adalah :
- a. lebar maksimum 1.500 mm;
 - b. tinggi maksimum 1.800 mm;
 - c. panjang maksimum 2.800 mm.
- (6) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis kereta dorong atau tarik tanpa muatan adalah :
- a. lebar maksimum 1.500 mm;
 - b. tinggi maksimum 2.000 mm;
 - c. panjang maksimum 2.500 mm.

- (7) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta dorong yang tingginya melebihi bahu orang yang mendorongnya, harus dibuat sedemikian rupa sehingga tetap memiliki bidang pandang yang cukup bagi pendorongnya untuk dapat melihat kedepan secara leluasa.

Pasal 3

Setiap kendaraan tidak bermotor kecuali sepeda, jenis kereta yang ditarik dengan hewan untuk angkutan barang dan kereta dorong atau kereta tarik harus memiliki sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor jenis sepeda, becak dan kereta yang ditarik kuda harus dilengkapi dengan sepakbor.
- (2) Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang kendaraan ataupun badan kendaraan;
 - b. memiliki lebar sekurang-kurangnya selebar telapak ban.

Pasal 5

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis sepeda dan becak harus dilengkapi dengan rem.
- (2) Rem kendaraan tidak bermotor jenis sepeda dan becak harus memenuhi persyaratan yang memungkinkan pengemudi dapat mengendalikan kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan kendaraan dari tempat duduknya tanpa melepaskan kedua tangannya dari stang kemudi.
- (3) Rem kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), minimal terdapat pada roda penggerak kendaraan dan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan besarnya beban.

Pasal 6

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan kendaraan.

Pasal 13

- (1) Pengendara sepeda hanya boleh mengendarai sebanyak-banyaknya 2 (dua) buah sepeda secara berdampingan di jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor selain sepeda tidak boleh digunakan di jalan secara berdampingan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai persyaratan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
 Pada tanggal : 19 Nopember 1997

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur KDH. Tk I;
5. Para Bupati/Walikota/Kotamadya KDH. Tk II;
6. Para Kepala Kepolisian Daerah;
7. Para Kakanwil Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Dinas LLAJ Propinsi Dati I;
9. Para Kepala Dinas LLAJ Kabupaten/Kotamadya Dati II.

Salinan sesuai dengan aslinya

